

**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
29 Maret 2019**

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“Perseroan”) yang akan diadakan pada:

Hari/ Tanggal : Jumat/ 29 Maret 2019
Pukul : 14:00 WIB – selesai
Tempat : Function Room, Sentral Senayan III, Lantai 28
Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta 10270,

Perseroan telah menyampaikan:

- Pengumuman mengenai Rencana Pelaksanaan Rapat melalui harian Media Indonesia, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Februari 2019;
- Pemanggilan untuk menghadiri Rapat melalui harian Media Indonesia, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Maret 2019.

Selanjutnya, dengan memperhatikan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
- Anggaran Dasar Perseroan,

dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap mata acara Rapat sebagai berikut.

1. Mata Acara Pertama

“Persetujuan Laporan Tahunan 2018 dan Pengesahan Neraca dan Laba Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018”

- a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- b. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut;
- c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan
- d. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et décharge”) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

Dasar Hukum:

- Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)
- Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) UUPT, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pada mata acara ini, Perseroan akan memaparkan Pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun buku 2018 dan mengusulkan kepada Rapat untuk:

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 13 Februari 2019 dengan opini audit: tanpa modifikasian;
- c. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan
- d. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris [termasuk Dewan Pengawas Syariah] Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan posisi 31 Desember 2018 telah dipublikasikan pada harian Bisnis Indonesia pada tanggal 15 Februari 2019 dan sudah disampaikan kepada Otoritas dan tersedia dalam situs web Perseroan (www.maybank.co.id) pada tanggal 15 Februari 2019. Laporan Tahunan Perseroan posisi 31 Desember 2018 sudah disampaikan kepada Otoritas dan tersedia dalam situs web Perseroan (www.maybank.co.id) pada tanggal 6 Maret 2019.

2. Mata Acara Kedua

"Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018"

Dasar Hukum:

- Pasal 70 dan 71 UUP
- Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) AD Perseroan

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) AD Perseroan dan Pasal 71 UUP, penggunaan pendapatan bersih Perseroan tahun buku 2018 harus ditetapkan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pada mata acara ini, kepada Rapat akan dimintakan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan tahun buku 2018 sebesar Rp2.194.575.737.484,- yang akan diusulkan penggunaannya sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp109.728.786.874,- (5%) untuk Cadangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUP dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Sebesar maksimal Rp548.643.934.371,- (25%) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham dengan nilai Rp7,19862,- per saham;
- c. Sisanya sebesar Rp1.536.203.016.239,- (70%) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 24 ayat (1) AD Perseroan, usulan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2018 tersebut telah disetujui oleh Direksi Perseroan dalam Rapat Direksi pada tanggal 11 Februari 2019 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 22 Februari 2019.

3. Mata Acara Ketiga

“Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Penetapan Honorarium maupun Persyaratan Lainnya”

Dasar Hukum:

- Pasal 68 UUP
- Pasal 13 POJK No.13/POJK.03/2017 (“POJK 13”) tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- Pasal 10 ayat (4) AD Perseroan

Penjelasan:

Pasal 10 ayat (4) AD Perseroan dan Pasal 13 ayat (1) POJK 13 mengatur bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berkenaan dengan hal tersebut, pada mata acara ini, kepada Rapat akan dimintakan persetujuan untuk menunjukan Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” (firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019. Pada Rapat juga diajukan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.

Pada mata acara ini akan diusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” serta persyaratan-persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

Penunjukan ini merupakan penugasan tahun ke-5 (lima) bagi Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan Perseroan.

Usulan penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja adalah sesuai dengan rekomendasi Komite Audit melalui Rapat Komite Audit pada tanggal 21 Februari 2019, dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 22 Februari 2019 untuk disetujui oleh Rapat.

4. Mata Acara Keempat

“Penetapan Honorarium dan/ atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019”

Dasar Hukum:

- Pasal 113 UUP
- Pasal 18 ayat (4) AD Perseroan

Penjelasan:

Pasal 18 ayat (4) AD Perseroan dan Pasal 113 UUP mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/ atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berkenaan dengan hal tersebut, pada mata acara ini, akan diusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan wewenangnya kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

5. **Mata Acara Kelima**

“Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:

- **Gaji dan/ atau Tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2019, dan**
- **Honorarium dan/ atau Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2019”**

Dasar Hukum:

- Pasal 96 & 113 UUPT
- Pasal 109 UUPT
- Pasal 15 ayat (5) AD Perseoran
- Pasal 22 ayat (5) AD Perseroan

Penjelasan:

Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (5) AD Perseroan serta Pasal 96, 109, dan 113 UUPT mengatur bahwa penetapan gaji dan/ atau tunjangan bagi Direksi dan honorarium dan/ atau tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada mata acara ini, akan diusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/ atau tunjangan bagi Direksi dan honorarium dan/ atau tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2019 serta bonus/ tantiem bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

6. **Mata Acara Keenam**

“Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan”

Dasar Hukum:

- Pasal 10 ayat (4) AD Perseroan
- Pasal 18 ayat (3) AD Perseroan
- Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 (“POJK 33”) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Pasal 111 UUPT

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) AD Perseroan, Pasal 23 POJK 33 dan Pasal 111 UUPT, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sehubungan dengan keputusan hasil RUPS Tahunan pada tanggal 22 April 2016, masa jabatan Bapak Achjar Iljas selaku Komisaris Independen Perseroan adalah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang dilaksanakan dalam tahun 2019.

Terkait dengan hal tersebut, pada mata acara ini, akan diusulkan kepada Rapat untuk mengangkat kembali Bapak Achjar Iljas selaku Komisaris Independen Perseroan, yang jabatannya akan habis pada penutupan Rapat kali ini. Pengangkatan kembali yang bersangkutan akan efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2022.

Usulan pengangkatan kembali tersebut telah mendapat rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana Keputusan Sirkulasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tanggal 22 Februari 2019 serta Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris Perseroan tanggal 22 Februari 2019.

7. Mata Acara Ketujuh
“Pembagian Tugas dan Wewenang diantara Anggota Direksi”

Dasar Hukum:

- Pasal 92 UUP
- Pasal 16 ayat (9) AD Perseroan

Penjelasan:

Pasal 16 ayat (9) AD Perseroan dan Pasal 92 ayat (5) dan (6) UUP mengatur bahwa pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi tidak ditetapkan oleh RUPS, pembagian tugas dan wewenang tersebut ditetapkan oleh Keputusan Direksi.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, pada mata acara ini, akan diusulkan kepada Rapat bahwa pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2019 akan ditetapkan oleh Direksi sendiri melalui Keputusan Direksi.

8. Mata Acara Kedelapan
“Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil dari 3 Penawaran Umum selama tahun 2018, yaitu:

- **Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018;**
- **Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018;**
- **Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII/Rights Issue VIII)”**

Dasar Hukum:

- Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 (“POJK 30”) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Penjelasan:

Pasal 6 ayat (1) POJK 30 mengatur bahwa Perseroan selaku Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Pada tahun buku 2018, Perseroan telah melakukan 3 (tiga) kali penawaran umum, yaitu Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018, dan Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII/Rights Issue VIII).

Berkenaan dengan hal tersebut dan guna memenuhi POJK 30, maka pada mata acara ini, kepada Rapat akan disampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang dilakukan Perseroan pada tahun 2018, sebagai berikut:

- a. Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp643.326.000.000,- (setelah dikurangi dengan biaya penawaran umum) telah habis digunakan seluruhnya oleh Perseroan sesuai rencana penggunaan dana dalam Informasi Tambahan, sebagaimana Laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat bernomor S.2018.487/DIR FIN tertanggal 6 Juli 2018;
- b. Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 sebesar Rp377.437.000.000,- (setelah dikurangi dengan biaya penawaran umum) telah habis digunakan seluruhnya oleh Perseroan sesuai rencana penggunaan dana dalam Informasi Tambahan, sebagaimana Laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat bernomor S.2019.001/DIR FIN tertanggal 8 Januari 2019;

- c. Dana hasil Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII/*Rights Issue* VIII) sebesar Rp1.992.327.000.000,- (setelah dikurangi dengan biaya penawaran umum) telah habis digunakan seluruhnya oleh Perseroan sesuai rencana penggunaan dana dalam Prospektus, sebagaimana Laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat bernomor S.2018.496/DIR FIN tertanggal 12 Juli 2018.

9. Mata Acara Kesembilan

“Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14/POJK.03/2017”

Dasar Hukum:

- Pasal 3 dan Pasal 31 POJK No. 14/POJK.03/2017 (“POJK 14”) tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) POJK 14, Bank Sistemik wajib melakukan pengkinian Rencana Aksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pengkinian Rencana Aksi tersebut wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan telah melakukan pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan telah menyampaikan dokumen tentang pengkinian *Recovery Plan* dimaksud kepada Departemen Pengawasan Bank 2 OJK melalui Surat Perseroan Nomor S.2018/095.DIR RISK MGMT tertanggal 30 November 2018 dan penyesuaian lebih lanjut sejalan dengan evaluasi OJK yang tertuang pada surat OJK No.S-5/PB.32/2019.

Salah satu komponen penting dalam *Recovery Plan* adalah Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) yang akan dilakukan Bank Sistemik dalam hal terjadi tekanan keuangan yang dialami oleh Bank Sistemik dalam mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha.

Selain itu Perseroan saat ini juga telah memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, sebagai pemenuhan Pasal 37 POJK 14/POJK.03/2017.

Perseroan akan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- Peraturan Nomor IX.E.1. tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- Peraturan Nomor IX.E.2. tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, sehingga demikian dalam rangka penerbitan instrument/ instrumen-instrumen tersebut, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan terkait lainnya.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

Jakarta, 6 Maret 2019
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
Direksi